



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 171 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XII/2018
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan Saudara **Desta Ana** sebagai Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Saung Naga Kecamatan Kikim Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Mengundurkan diri. Untuk itu perlu adanya penggantian terhadap yang bersangkutan dan perlu mengangkat pengganti antar waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Saung Naga Kecamatan Kikim Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lahat untuk pemilihan Umum tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 171 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XII/2018
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan Saudara ***Desta Ana*** sebagai Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Saung Naga Kecamatan Kikim Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Mengundurkan diri. Untuk itu perlu adanya penggantian terhadap yang bersangkutan dan perlu mengangkat pengganti antar waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Saung Naga Kecamatan Kikim Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lahat untuk pemilihan Umum tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat No. 255/PL.03.2-BA/KPU/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saung Naga pada Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2019
- KEDUA : Memberhentikan Saudara **Desta Ana** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saung Naga Kecamatan Kikim Barat pada Pemilihan Umum tahun 2019
- KETIGA : Mengangkat nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saung Naga Kecamatan Kikim Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum di mulai dari bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 20 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 191/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XII/2018
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

DESA : SAUNG NAGA
KECAMATAN : KIKIM BARAT

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	RISKA MERIZA	ANGGOTA PPS

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 20 Desember 2018
KETUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

SAMSURIZAL NUSIR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

BERITA ACARA

No : 255/PL.03.2-BA/KPU/XII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah melaksanakan rapat pleno tentang penggantian anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Saung Naga Kecamatan Kikim Barat, bahwa sehubungan Desta Ana Mengundurkan diri maka perlu mengganti anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saung Naga Kecamatan Kikim Barat.

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat memutuskan mengganti anggota PPS Saung Naga atas nama **DESTA ANA** dan mengangkat **RISKA MERIZA** untuk menjadi anggota PPS Saung Naga.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAMSURIZAL NUSIR	KETUA	1.....
2	DWI LARASATI, SE	ANGGOTA	2.....
3	H. HASANUDDIN	ANGGOTA	3.....
4	JALALUDIN, SE, MM	ANGGOTA	4.....
5	NANA PRIANA, SH.I, MM	ANGGOTA	5.....



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**DAFTAR HADIR ANGGOTA KPU KABUPATEN LAHAT
DALAM RANGKA RAPAT PLENO PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Hari : KAMIS
Tanggal : 20 Desember 2018
Tempat : Kantor KPU Kab. Lahat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAMSURIZAL NUSIR	KETUA	1
2	DWI LARASATI, SE	ANGGOTA	2
3	H. HASANUDDIN	ANGGOTA	3
4	JALALUDIN, SE, MM	ANGGOTA	4
5	NANA PRIANA, SH.I, MM	ANGGOTA	5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR